



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 215/Pid.B/2016/PN.Mtr.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD NUR ALS. MAMAT  
Tempat lahir : Kampung Bugis  
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 15 Februari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Bugis Bintaro Jaya Kelurahan  
Bintaro Jaya Kecamatan Ampenan Kota Mataram.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 04 Maret 2016 Nomor: Sp Han /04/III/2016, Sek Narmada, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 23 Maret 2016
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2016 Nomor 61/P.2.4 / Epp.1/03/2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 Nomor Print 94 /P.2.10. /Epp 2/04/2016 sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 April 2016 terhitung sejak 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD NUR ALS. MAMAT terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR ALS. MAMAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap untuk ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar topi warna hitam bertuliskan Orange.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan Himax.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Nengge.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, tanpa plat nomor terpasang.
- 1(satu) rangkap STNK unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, atas nama pemilik sesuai dengan STNK Hatriah alamat Telagawaru Desa Telagawaru Kec. Labuapi Kab. Lobar.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sadli als. Li.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimana Terdakwa mohon kepada Majelis agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR ALS. MAMAT pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu bulan Maret 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Mataram, atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SADLI ALS. LI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang di parker di garasi mobil, melihat situasi sudah dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci maka terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu merusak rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumahan kunci motor tersebut, terdakwa menghidupkan sepeda motor dan tanpa seijin saksi Sadli als. Li, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sadli als. Li mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SADLI ALS. LI :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun tentang tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun.
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi ditemukan ada kerusakan pada kunci rumahan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui di Polsek Cakranegara mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan kunci T.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa sepeda motor adalah milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2. MARDIAN:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun tentang tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Sadli als. Li berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sadli als. Li memarkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Sadli als. Li ditemukan ada kerusakan pada kunci rumahan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui di Polsek Cakranegara mengambil sepeda motor milik saksi Sadli als. Li menggunakan kunci T.
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa mondar mandir di sekitar tempat saksi Sadli als. Li memarkir sepeda motornya, terdakwa menggunakan topi, baju warna hitam dan celana jeans warna biru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa lalu sekitar tiga puluh menit saksi Sadli menginformasikan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang.
- Bahwa saksi Sadli als. Li mengakui tidak ada yang ijin kepada saksi Sadli als. Li untuk meminjam sepeda motor milik saksi Sadli als. Li tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Sadli als. Li.
- Bahwa benar ciri – ciri fisik dan pakaian yang digunakan terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian sama dengan ciri – ciri seseorang yang dilihat oleh saksi, saat mondar mandir di depan sepeda motor saksi Sadli als. Li.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, tanpa plat nomor terpasang.
- 1(satu) kunci leter T.
- 1 (satu) lembar topi warna hitam bertuliskan Orange.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan Himax.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna birumerk Nengge.
- 1(satu) rangkap STNK ;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah didengar keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan penyidik tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun tentang tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa barang yang diambil milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah marun.
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu merusak rumahan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah marun, setelah berhasil merusak rumahan kunci motor tersebut, terdakwa menghidupkan sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan tanpa seijin saksi Sadli als. Li, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Sadli als. Li.
- Bahwa benar kunci T dan pakaian yang digunakan terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian sama dengan kunci T serta pakaian yang digunakan terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebanyak tiga kali dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi Sadli als. Li yaitu sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun
- Bahwa benar saksi Sadli als. Li memarkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada kerusakan pada kunci rumahan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa dilihat oleh saksi Mardian dimana waktu itu terdakwa menggunakan topi, baju warna hitam dan celana jeans warna biru.
- Bahwa setelah saksi Mardian melihat terdakwa lalu sekitar tiga puluh menit saksi Sadli menginformasikan kepada saksi Mardian bahwa sepeda motor miliknya hilang.
- Bahwa terdakwa tidak ada yang ijin kepada saksi Sadli als. Li untuk meminjam sepeda motor milik saksi Sadli als. Li tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang, dimana terdakwa telah mengambil barang sesuatu tanpa ijin apakah mengambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum atau tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana para saksi dan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. yaitu berupa sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) dengan Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sadli als. Li, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sadli als Li mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu : Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Garasi mobil di Suranadi Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) dengan Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Sadli als. Li, dimanakan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sadli als Li mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu : Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana/perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan 197/Pid/1/2019/KMAU, Majelis Hakim perlu menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1(satu) kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar topi warna hitam bertuliskan Orange.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan Himax.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Nengge.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, tanpa plat nomor terpasang.
- 1(satu) rangkap STNK unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, atas nama pemilik sesuai dengan STNK Hatriah alamat Telagawaru Desa Telagawaru Kec. Labuapi Kab. Lobar.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sadli als. Li.

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan diri terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta Pasal-Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR als MAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan “** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kunci leter T. **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) lembar topi warna hitam bertuliskan Orange.
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan Himax.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Nengge.**dikembalikan kepada terdakwa.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, tanpa plat nomor dan 1(satu) rangkap STNK unit sepeda motor merk Yamaha type : 28D (AL 115S/MIO) Tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D305BK631934 Nomor mesin : 28D-2629522 warna merah marun, atas nama pemilik sesuai dengan STNK Hatriah alamat Telagawaru Desa Telagawaru Kec. Labuapi Kab. Lobar.

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sadli als. Li.***

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 25 Mei 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin oleh : **MOTUR PANJAITAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARI JUNIATI, SH.,MH.** Dan **ROSANA IRAWATI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Perses yang dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh **EMA MULIAWATI SH.**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

1 **WARI JUNIATI. SH.,MH.**

**MOTUR PANJAITAN, SH.**

2 **ROSANA IRAWATI, SH.,MH.**

### PANITERA PENGGANTI

**I PUTU SURYAWAN, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)